

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis paparkan pada Bab Pembahasan, dapat diambil kesimpulan bahwa tindakan penolakan kapal-kapal pengungsi jalur Libya (*push back*) oleh Italia telah melanggar prinsip dalam sistem hukum internasional yang tercantum pada Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi yaitu prinsip *non-refoulement*. Italia sebagai anggota yang telah meratifikasi Konvensi maupun Protokol tentang Status Pengungsi mempunyai kewajiban untuk tunduk dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang tertera pada Konvensi maupun Protokol. Tindakan Italia yang telah gagal melaksanakan kewajiban dengan melanggar prinsip *non-refoulement* yang tertera pada Pasal 33 ayat (1) Konvensi Tahun 1951 menimbulkan suatu pertanggungjawaban negara.

ILC Draft of Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts Tahun 2001 telah mengatur bentuk-bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Negara, salah satunya adalah *Restitution*. *Restitution* merupakan bentuk pertanggungjawaban yang dapat dilakukan oleh Italia karena kerugian yang diterima oleh pengungsi adalah kerugian moral. Pengungsi jalur Libya juga dapat melakukan upaya hukum melalui *European Court of Human Rights* (ECtHR) dengan mengajukan gugatan berdasarkan Pasal 4 *Protocol No.4 European Convention of Human Rights* dan juga Pasal 33 Konvensi Tahun 1951 tentang Status Pengungsi.

B. Saran

1. Kepada Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebaiknya dalam hal tindakan kedepan yang dapat dilakukan adalah untuk membentuk suatu instrumen hukum yang tegas terkait tanggungjawab negara atas pelanggaran kewajiban pada Konvensi Tahun 1951. Diharapkan instrumen hukum tersebut memiliki kekuatan mengikat kepada negara-negara anggota Konvensi Pengungsi. Sebab hingga saat ini belum ada instrumen hukum yang menentukan bentuk tanggungjawab negara apabila tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban internasional mengenai pengungsi.
2. Kepada Italia sebagai subjek hukum internasional diharapkan dapat kooperatif untuk melakukan kerjasama dengan UNHCR maupun organisasi internasional lain dalam hal perlindungan hak-hak pengungsi. Italia juga diharapkan kedepannya dapat menanggulangi permasalahan pengungsi dengan sistematis sesuai ketentuan-ketentuan hukum internasional tanpa campur tangan kepentingan politik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Achmad Romsan,dkk., 2003, *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional*, Sanic Offset, Bandung.
- Amnesty International, 2020, *Between Life and Death: Refugees and Migrants Trapped in Libya's Cycle of Abuse*, Amnesty International, London.
- Bore Mauna, 2005, *Hukum Internasional: Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung.
- Bryan A.Garner, 1999, *Black's Law Dictionary*, Edisi VIII, Thomson West, St. Paul Minn.
- Darme Marie Cecile, Benattia Tahar, 2017, *Mixed Migration Trends in Libya: Changing Dynamics and Protection Challenges*, UNHCR Libya, Tripoli.
- IMPACT Initiatives, 2019, *Mixed Migration Routes and Dynamics in Libya in 2018*, UNHCR Libya, Tripoli.
- Istanto Sugeng, 2014, *Hukum Internasional*, Edisi I, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.
- Longman Dictionary of Contemporary English*, 1981, Edisi I, St. Ives.
- Malahayati,dkk. 2017, *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulement (Antara Teori dan Praktik Indonesia)*, BANDAR Publishing, Banda Aceh.
- Olayiwola Abegunrin, Sabella O.Abidde, 2021, *African Migration and The Refugee Crisis*, Springer, Jenewa.
- R.E.Allen, 1990, *The Concise Oxford Dictionary*, Clarendon Press, Oxford.
- Susan Marks, Andrew Clapham, 2005, *International Human Rights Lexicon*, Oxford University Press, Oxford.
- Syahmin A.K, 1996, *Hukum Internasional Publik: Dalam Kerangka Studi Analitis*, Bina Cipta, Jakarta.
- UNHCR, 2005, *Pengenalan Tentang Perlindungan Internasional*, Penerbit UNHCR, Jenewa.
- Wagiman, 2012, *Hukum Pengungsi Internasional*, Edisi I, Sinar Grafika, Jakarta.

Jurnal:

- Anja Palm, 2017, "The Italy-Libya Memorandum of Understanding: The baseline of a policy approach aimed at closing all doors to Europe?", *EU Immigration and Asylum Law*, Vol.2, *Instituto Affari Internazionali*.
- Arianto Nugroho, dkk, 2019, "Tanggungjawab Negara Atas Tindakan Penolakan Pengungsi yang Terjadi di Italia", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.6.1, Universitas Negeri Surabaya.
- Daniel Bodansky, John R Crook, 2002, "Symposium The ILC'S State Responsibility Article: Introduction and Overview", *American Journal of International Law (AJIL)*, Vol.116, *American Society of International Law*.
- Dewa Gede Sudika Mangku, I Ketut Radiasta, 2019, "Tanggungjawab Negara Terhadap Pemenbakan Pesawat MH17 Berdasarkan Hukum Internasional", *Pandecta Jurnal Penelitian Ilmu Hukum*, Vol. 14.1, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Ghamari Magdalena El, Bartoszewicz Monika Gabriel, 2020, "Sustainable Development of Minors in Libyan Refugee Camps in the Context of Conflict-Induced Migration", *Sustainability*, Vol.12, MDPI.
- Giuseppe Pascale, 2019, "Is Italy Internationally Responsible for the Gross Human Rights Violations against Migrants in Libya?", *Question of International Law*, Vol.56, University of Trieste.
- Bani Waleed, 2019, "Mixed Migration Routes and Dynamics in Libya in 2018", *IMPACT Initiatives UNHCR*, Tripoli.
- IMPACT Initiatives, 2019, "Libyan Refugees' and Asylum Seekers' Irregular Boat Migration to Europe", *UNHCR*.
- Maya I. Notoprayitno, 2013, "Suaka Hukum Pengungsi Internasional", *Jurnal Cita Hukum*, Vol.1.1.1, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Osgar S. Matompo, 2014, "Pembatasan Terhadap Hak Asasi Manusia Dalam Prespektif Keadaan Darurat", *Jurnal Media Hukum*, Vol.21.1, Universitas Muhammadiyah Palu.
- Sefriani, 2005, "Pemohon Tanggungjawab Negara Dalam Hukum Internasional (Studi Kritis Terhadap ILC Draft On State Responsibility 2001)", *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, Universitas Islam Indonesia.
- Sigit Riyanto, 2010, "Prinsip Non Refoulement dan Relevansinya dalam Sistem Hukum Internasional", *Jurnal Mimbar Hukum*, Vol.22.3, Universitas Gadjah Mada.
- United Nations High Commission for Refugees (UNHCR), 2018, "Resettlement and Humanitarian Relocations/Evacuations", *UNHCR Libya*, Tripoli.

Hasil Penelitian:

Heribertus Untung Setyardi, 2020, *Pemaknaan Kedaulatan Negara yang Diperhadapkan Dengan Prinsip Non-Refoulement Dalam Perlindungan Pengungsi*, Program Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret.

Kadek Raos Amerta Agustina, 2019, *Kebijakan Amerika Serikat Mengenai Penolakan Pengungsi Dari Negara Tertentu Ditinjau Dari Prinsip Non Diskriminasi Berdasarkan Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Martha Christina Kusumawardani, 2020, *Pengaruh Penegakan Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi Terhadap Efektifitas Perlindungan Pengungsi*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Mizalfia Nursabrina, 2018, *Tindakan Pencegatan (Interception) Kapal Asing Pengangkut Pengungsi dan Pencari Suaka di Wilayah Laut Sebagai Bentuk Pelanggaran Prinsip Non-Refoulement Menurut Hukum Internasional*, Universitas Padjajaran.

Instrumen Internasional:

African Unity Convention Governing the Specific Aspects of Refugee Problem in Africa 1969

Charter of Fundamental Rights of The European Union 2000

Declaration on Territorial Asylum 1967

European Convention on Human Rights 1950

European Court of Human Rights, “Case of Hirssi Jamaa and Others v Italy” 2012

ILC Draft- Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts 2001

Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia 1984

Konvensi Jenewa Tahun 1951 tentang Status Pengungsi

Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik 1966

Memorandum Of Understanding on Cooperation in the Fields of Development, the Fight Against Illegal Immigration, Human Trafficking and Fuel Smuggling and on Reinforcing the Security of Borders Between the State of Libya and the Italian Republic, 2017

Protokol New York Tahun 1967 tentang Status Pengungsi

Regulation (EU) No.604/2013 of The European Parliament and of The Council

United Nation Declaration on Territorial Asylum 1967

United Nation General Assembly 1946

United Nation General Assembly, “Protocol relating to the Status of Refugees”

Internet:

DW.com, 2017, <https://www.dw.com/en/italy-impounds-german-ngo-migrant-rescue-ship-lawmakers-boost-support-for-libyan-coastguard/a-39940881>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

Eny Haryono, 2021, www.seputarkita.com, diakses tanggal 02 Oktober 2021.

Info Migrants, <https://www.infomigrants.net/en/post/32067/the-guardian-reveals-illegal-pushbacks-responsible-for-over-2000-deaths>, diakses tanggal 24 Desember 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Lima, 2021, <https://kbbi.web.id/pelanggaran>, diakses tanggal 02 Oktober 2021

Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi ke Lima, 2021, <https://kbbi.web.id/pertanggungjawaban>, diakses tanggal 02 Oktober 2021.

Refugee Council of Australia, <https://www.refugeecouncil.org.au/international-law/2/>, diakses tanggal 14 Desember 2021.

United Nation High Commissioner for Refugees, 2021, <https://www.unhcr.org/id/?s=status%20pengungsi%20berakhir>, diakses tanggal 3 Desember 2021.